



PUTUSAN
Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yoga Wiranto Alias Yoga Bin Syamsudin;**
2. Tempat lahir : Olak Olak Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 21 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 kemudian diperpanjang penangkapannya pada tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 461/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) sweater warna hitam;
 - Uang Tunai Rp. 200.000,00;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Yoga Wiranto alias Yoga bin Syamsudin** bersama dengan Saksi **Dhopa Seven Shaputra alias Dhopa bin M. Salim Ahmad** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa apabila tempat penahanan terdakwa (terdakwa ditahan di rutan Polres Kubu Raya) dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah tempat dimana terdakwa ditahan (saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib yang berada di Alfamart di depan Rumah Sakit Yarsi Pontiak, terdakwa meminta saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD untuk mengambilkan uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam Handphone miliknya. Kemudian saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD mengambil uang milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bin M. SALIM AHMAD untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa setelah sampai di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa bersama saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD sampai di sebuah rumah. Kemudian saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD, meminta kepada terdakwa untuk menunggu di depan rumah sedangkan saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD masuk ke dalam rumah tersebut dengan menemui seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya. Beberapa waktu kemudian, saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD keluar dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD akan menjenguk temannya yang ditahan di Polsek Sungai Raya sedangkan terdakwa menunggu di warung. Bahwa tidak lama kemudian saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD bersama anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya mendatangi terdakwa dan apakah terdakwa memiliki sabu. Mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya tersebut. Setelah itu, terdakwa bersama dengan saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K, tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN, Dkk dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung



Metamfetamin, dan termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Syaifur Rizal yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Hendra Gunawan, SE., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN, Dkk, dengan berat bruto 0,65 (Nol Koma enam Lima) gram.
- Bahwa terdakwa **YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN** telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN** bersama dengan Saksi **DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa Hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN dan saksi DHOPA SEVEN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) membawa Narkotika dari Kampung Beting yang akan dibawa ke Kec. Kubu. Kemudian tim Sat Narkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dengan menunggu di depan Polsek Sungai Raya. Kemudian Tim Sat Narkoba, melihat saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) masuk kedalam Polsek Sungai Raya untuk menjenguk temannya yang ditahan di polsek tersebut.
- Melihat saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) Tim Sat Narkoba menghampirinya untuk melakukan penangkapan. Kemudian Tim Sat Narkoba melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu, namun saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menjelaskan bahwa terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN yang sedang berada di warung depan Polsek Sungai Raya membawa Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli oleh saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kampung Beting.
 - Bahwa kemudian, saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dibawa oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya ke warung depan polsek Sungai Raya untuk menangkap terdakwa. Setelah itu, Tim Sat Narkoba Polres Kubu Raya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa namun dengan segera terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam lipatan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian dilakukan pengeledahan yang tidak ditemukan barang bukti lainnya, terdakwa bersama saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di bawa ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ketika sudah sampai Polres saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari uang yang diberikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun oleh saksi DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) hanya dibelikan sabu di beting sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN, Dkk dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Syaifur Rizal yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Hendra Gunawan, SE., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN, Dkk, dengan berat bruto 0,65 (Nol Koma enam Lima) gram.
- Bahwa terdakwa **YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN** telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) yaitu yang *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu* dalam bentuk tanaman sabhu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yopi Januardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa Sabu dari Kampung Beting yang akan dibawa ke Kec. Kubu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba melakukan serangkaian proses penyidikan dan menunggu Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) di depan Polsek Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, kemudian setelah melihat Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam Polsek Sungai Raya untuk menjenguk kawannya yang sedang ditahan di dalam Polsek tersebut, Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung menghampiri dan melakukan penangkapan pada Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian setelah Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap dan digeledah ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah), akan tetapi Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) mengakui dirinya telah membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa di Kampung Beting, yang mana saat itu narkoba jenis sabu yang baru dibelinya berada di tangan Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung menuju warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung tersebut, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah, Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam lipatan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diperiksa lebih lanjut bersama dengan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah), yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, akan tetapi oleh Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli bersama dengan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) di daerah kampung Beting;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Angga Saputra Utama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa Sabu dari Kampung Beting yang akan dibawa ke Kec. Kubu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba melakukan serangkaian proses penyidikan dan menunggu Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) di depan Polsek Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, kemudian setelah melihat Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam Polsek Sungai Raya untuk menjenguk kawannya yang sedang ditahan di dalam Polsek tersebut, Saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung menghampiri dan melakukan penangkapan pada Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian setelah Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap dan digeledah ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah), akan tetapi Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) mengakui dirinya telah membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa di Kampung Beting, yang mana saat itu narkoba jenis sabu yang baru dibelinya berada di tangan Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung menuju warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung tersebut, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah, Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam lipatan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diperiksa lebih lanjut bersama dengan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah), yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, akan tetapi oleh Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli bersama dengan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) di daerah kampung Beting;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dhopa Seven Shaputra Alias Dhopa Bin M. Salim Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Saksi dan Terdakwa tersebut berawal dari kejadian ketika pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Alfamart di depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, Terdakwa ada meminta Saksi untuk mengambilkan uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam Handphone milik Terdakwa, kemudian setelah Saksi mengambilkan uang Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart, Terdakwa ada meminta Saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu di Kampung Beting, yang mana selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Kampung Beting yang mana ketika telah sampai di Kampung Beting, Saksi dan Terdakwa menuju ke suatu rumah, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunggu di depan rumah tersebut, sedangkan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui seseorang yang biasa Saksi panggil Abang dan selanjutnya Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi keluar dari rumah tersebut dan kemudian menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena Saksi akan menjenguk temannya yang ditahan di Polsek Sungai Raya, sedangkan Terdakwa



menunggu diwarung, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya karena ada membawa sabu, namun karena tidak ditemukan sabu pada diri Saksi kemudian Saksi mengakui bahwa sabu yang baru dibelinya tersebut berada pada Terdakwa yang sedang berada di warung di depan Polsek Sungai Raya, kemudian Saksi bersama dengan petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sabu, yang mana kemudian setelah mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu, akan tetapi oleh Saksi uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa dan Saksi berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelikan oleh Saksi di daerah kampung Beting;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K, tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Syaifur Rizal yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Hendra Gunawan, SE., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut berawal dari kejadian ketika pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Alfamart di depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, Terdakwa ada meminta Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mengambilkan uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam Handphone milik Terdakwa, kemudian setelah Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambilkan uang Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart, Terdakwa ada meminta Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk membelikan narkoba jenis sabu di Kampung Beting, yang mana selanjutnya Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi ke Kampung Beting yang mana ketika telah sampai di Kampung Beting, Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menuju ke suatu rumah, kemudian Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk menunggu di depan rumah tersebut, sedangkan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui seseorang yang biasa Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) panggil Abang dan selanjutnya Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu dari Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah tersebut dan kemudian menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) akan menjenguk temannya yang ditahan di Polsek Sungai Raya, sedangkan Terdakwa menunggu di warung, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya karena membawa sabu, namun karena tidak ditemukan sabu pada diri Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa sabu yang baru dibelinya tersebut berada pada Terdakwa yang sedang berada di warung di depan Polsek Sungai Raya, kemudian Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sabu, yang mana kemudian setelah mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Setelah itu Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, akan tetapi oleh Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) uang tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater wama hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelikan oleh Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) di daerah kampung Beting;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) sweater warna hitam;
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan kepada Sat Narkoba Polres Kubu Raya bahwa Terdakwa dan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa Sabu dari Kampung Beting yang akan dibawa ke Kec. Kubu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut berawal dari kejadian ketika pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Alfamart di depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, Terdakwa ada meminta Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mengambilkan uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam Handphone milik Terdakwa, kemudian setelah Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambilkan uang Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart, Terdakwa ada meminta Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk membelikan narkotika jenis sabu di Kampung Beting, yang mana selanjutnya Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi ke Kampung Beting yang mana ketika telah sampai di Kampung Beting, Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menuju ke suatu rumah, kemudian Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk menunggu di depan rumah tersebut, sedangkan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui seseorang yang biasa Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) panggil Abang dan selanjutnya Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah tersebut dan kemudian menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) akan menjenguk temannya yang ditahan di Polsek Sungai Raya, sedangkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Terdakwa menunggu diwarung, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya karena membawa sabu, namun karena tidak ditemukan sabu pada diri Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa sabu yang baru dibelinya tersebut berada pada Terdakwa yang sedang berada di warung di depan Polsek Sungai Raya, kemudian Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sabu, yang mana kemudian setelah mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Setelah itu Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu, akan tetapi oleh Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa dan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater wama hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelikan oleh Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) di daerah kampung Beting;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K, tanggal 19 Agustus 2022 diketahui terhadap serbuk kristal warna putih yang diujikan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih memiliki berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada **Terdakwa Yoga Wiranto Alias Yoga Bin Syamsudin** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan diartikan sebagai perbuatan menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Selanjutnya dijelaskan bahwa “sudah dimulai” artinya seseorang harus sudah mulai dengan melakukan *perbuatan pelaksanaan* pada kejahatan tersebut, yang mana dalam teori pidana perbuatan percobaan terjadi apabila tidak selesainya suatu perbuatan kejahatan tersebut disebabkan adanya kehendak dari luar pelaku pidana, sehingga mengakibatkan pelaku pidana mengurungkan kejahatannya ataupun kejahatannya tersebut tidak dapat selesai akibat adanya kehendak luar tersebut;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat didefinisikan pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekolong atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi



anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kubu Raya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) berawal dari kejadian ketika pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Alfamart di depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, Terdakwa ada meminta Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mengambilkan uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam Handphone milik Terdakwa, kemudian setelah Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambilkan uang Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart, Terdakwa ada meminta Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk membelikan narkotika jenis sabu di Kampung Beting, yang mana selanjutnya Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi ke Kampung Beting yang mana ketika telah sampai di Kampung Beting, Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menuju ke suatu rumah, kemudian Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk menunggu di depan rumah tersebut, sedangkan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui seseorang yang biasa Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) panggil Abang dan selanjutnya Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah tersebut dan kemudian menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) akan menjenguk temannya yang ditahan di Polsek Sungai Raya, sedangkan Terdakwa menunggu di warung, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya karena membawa sabu, namun karena tidak ditemukan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa sabu yang baru dibelinya tersebut berada pada Terdakwa yang sedang berada di warung di depan Polsek Sungai Raya, kemudian Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sabu, yang mana kemudian setelah mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Setelah itu Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu, akan tetapi oleh Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa dan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) terdiri dari 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana terhadap barang bukti narkotika tersebut diketahui merupakan milik Terdakwa yang didapat secara bersama-sama dengan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Abang di daerah kampung Beting dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram merupakan barang yang dibeli oleh Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) dari Saudara Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di daerah kampung Beting, berdasarkan permintaan dan uang dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa adalah sebagai pemilik dari serbuk kristal warna putih tersebut sehingga unsur **memiliki** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 diketahui terhadap barang bukti narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram dan setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut di laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K, tanggal 19 Agustus 2022 dari Badan POM RI di Pontianak didapat hasil pengujian positif mengandung metamfetamine yang termasuk dalam Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka unsur **Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa adalah tidak memiliki korelasi kepentingan apapun untuk memiliki narkoba jenis sabu dan diketahui pula Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya atau menguasainya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan oleh karena itu maka unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah), yang mana berdasarkan fakta hukum diketahui pula Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kampung Beting secara bersama-sama dengan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah), dengan cara Terdakwa meminta Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk membelikan sabu dan menitipkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa dan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi bersama ke Kampung Beting, yang mana pada saat di Kampung Beting, Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli satu paket sabu dari Saudara Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang dititipkan Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) memberikan paket sabu yang diperolehnya dari Saudara Abang tersebut kepada Terdakwa, yang mana Majelis Hakim menilai dengan melihat pada rangkaian peristiwa pembelian narkoba tersebut, maka terlihat ada kesepakatan diantara keduanya untuk secara bersama-sama pergi ke daerah Beting dengan tujuan yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw



telah diketahui bersama yaitu untuk membeli narkotika jenis sabu, sehingga oleh karena itu terhadap unsur **pemufakatan jahat** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Dhopa (diperiksa dalam berkas terpisah) yang telah sepakat secara bersama-sama membeli sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman di Beting secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memenuhi unsur **pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) sweater warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Dhopa Seven Shaputra Alias Dhopa Bin M. Salim Ahmad, maka Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Dhopa Seven Shaputra Alias Dhopa Bin M. Salim Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mpw



sebenarnya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yoga Wiranto Alias Yoga Bin Syamsudin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) sweater warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Dhopa Seven Shaputra Alias Dhopa Bin M. Salim Ahmad

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.